



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pattimura No. 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat Telp. (0565) 2060001 WA. 081351503800
Website: dpmtsp.sintang.go.id, Email: dpmtsp@sintang.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

NOMOR : 400.3/006/PAUD/DPMTSP/2026

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : Permohonan Kepala **TK KASIH BUNDA** perihal Permohonan Izin
Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor
400.3.2/1541/Disdikbud-D/2026 tanggal **23 April 2026**, perihal:
Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan bahwa telah
memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan lapangan Nomor: **400.3.2/1528/DISDIKBUD-
D/2026** untuk diterbitkan surat izin penyelenggaraan satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan
keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31
Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing
dengan lembaga Pendidikan di Indonesia;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga : **TK KASIH BUNDA**
Program : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Alamat : **Dusun Semiluk RT 002**
Kelurahan/Desa : **Kemantan**
Kecamatan : **Sepauk**
Kabupaten : **Sintang**
NIPSN : -
Akreditasi : -
Pengelola/Penanggung Jawab Pendidikan : **ALFONSO LIONILEARDIAN**
Pemilik/Penyelenggara : **PEMERINTAH DESA KEMANTAN**

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai adanya pencabutan izin.

KETIGA : Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang di tetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di satuan Pendidikan.

KEEMPAT : Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan Tertulis
2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan penerimaan peserta didik baru.
3. Pencabutan Izin

- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 27 April 2026

Kepala Dinas Penanaman Modan dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sintang,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660904 199403 1 007



Tembusan :

- Yth, 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Sintang
2. Arsip